

## BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan  
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

# Pencatatan Bangsa dan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. fotokopi salinan penetapan pengadilan
2. b. kutipan akta kelahiran
3. c. fotokopi kartu keluarga (KK).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Warga Negara Indonesia (WNI)/Orang asing (OA) mengisi formulir F-2.01;
2. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01;
3. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
4. d. Tidak perlu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
5. e. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

### Pengaduan Layanan

## BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan  
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

### BIDANG PENCATATAN SIPIL

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- b. Melalui Media Sosial ( WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba);
- c. Melalui aplikasi Lapor Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil;
- d. Link Pengaduan :

[https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\\_message\\_button](https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button)

2. Prosedur/mekanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas p